



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM ARIS BIN IDIL TOTONG;**
2. Tempat lahir : Tawau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 5 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.003 Rw.001 Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong atau Mess PT. BCAP Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **41/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **41/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADAM ARIS Bin IDIL TOTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADAM ARIS Bin IDIL TOTONG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan kaos warna hitam polos;
  - 1 (satu) buah celana Panjang bahan kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah bra warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) buah hoodie warna hitam merek Divided H&M.

## (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg.Perkara PDM-15/T.Selor/Eku.2/03/2024** tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ADAM ARIS Bin IDIL TOTONG pada hari Rabu tanggal 07 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan ***"Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa teringat oleh Saksi Korban yang baru dikenalnya di kafe. Terdakwa kemudian langsung mendatangi rumah Saksi Korban di Kabupaten Bulungan sekira pukul 01.30 Wita.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa lalu mengintip ke jendela dan melihat Saksi Korban sedang tertidur diatas kasur sendirian berbaring miring ke kiri. Terdakwa kemudian menarik jendela kamar tersebut dan memanjat masuk kedalam kamar tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan keluarganya. Setelah berhasil masuk kedalam kamar, Terdakwa langsung berbaring disebelah saksi korban lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang, memegang dan meremas-remas payudaranya menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memuka celana dengan celana dalam tetap terpakai lalu menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat Saksi Korban.
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena tengah tertidur kemudian saat saksi korban mulai terbangun saksi korban kemudian terkejut saat melihat Terdakwa sudah berada di kamarnya sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk diam dengan memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke bibirnya dan mengatakan "saya Terdakwa". Saksi korban yang ketakutan langsung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamarnya. Terdakwa pun langsung

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kembali celananya dan keluar dengan cara melompati jendela kamar saksi korban.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. Nomor Tanggal yang ditanda tangani oleh Dr. Kurniawan Andy S, Sp. OG, M. Kes dengan kesimpulan ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang belum pernah bersentuh titik.
- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADAM ARIS Bin IDIL TOTONG pada hari Rabu tanggal 07 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan ***"Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa teringat oleh Saksi Korban yang baru dikenalnya di kafe. Terdakwa kemudian langsung mendatangi rumah Saksi Korban di Kabupaten Bulungan sekira pukul 01.30 Wita.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa lalu mengintip ke jendela dan melihat Saksi Korban sedang tertidur diatas kasur sendirian berbaring miring ke kiri. Terdakwa kemudian menarik jendela kamar tersebut dan memanjat masuk kedalam kamar tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan keluarganya. Setelah berhasil masuk kedalam kamar, Terdakwa langsung berbaring disebelah saksi korban lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang, memegang dan meremas-remas payudaranya menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memuka celana dengan celana dalam tetap terpakai lalu menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat Saksi Korban.
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena tengah tertidur kemudian saat saksi korban mulai terbangun saksi korban kemudian

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



terkejut saat melihat Terdakwa sudah berada di kamarnya sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk diam dengan memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke bibirnya dan mengatakan "saya Terdakwa" agar saksi korban diam dan tidak dapat bergerak bebas sehingga Terdakwa dapat melanjutkan aksinya untuk menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa Saksi korban yang ketakutan langsung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamarnya. Terdakwa pun langsung memakai kembali celananya dan keluar dengan cara melompati jendela kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak berada dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. Nomor Tanggal yang ditanda tangani oleh Dr. Kurniawan Andy S, Sp. OG, M. Kes dengan kesimpulan ditemukan adanya liang senggama dari seorang gadis atau yang belum pernah bersentuh titik.
- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Korban Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa awalnya sewaktu tanggal 3 Februari 2024 Saksi Korban bekerja di kafe terus Terdakwa datang minta nomor telepon Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak berikan;
  - Bahwa Terdakwa memaksa lalu Saksi Korban berikan terus dia *nge-chat* tapi Saksi Korban tidak pernah balas karena Saksi Korban tahu Terdakwa sudah punya cewek terus Terdakwa memaksa terus Saksi Korban untuk pacaran tapi Saksi Korban tidak mau;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu malam habis kenal Terdakwa tanya rumah Saksi Korban di mana lalu tiba-tiba Terdakwa ada di depan rumah dan bertanya ke Saksi Korban “*ini rumah kamu?*” lalu Saksi Korban jawab “*iya*” pada jam satu malam;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban marah lalu pulang kemudian terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 waktu malam itu, saat mati lampu Saksi Korban di kamar terus tiba-tiba ada yang memeluk dari belakang dan Saksi Korban kira adik Saksi Korban cuma begitu Saksi Korban lihat ternyata orang lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban dipeluk Terdakwa tersebut, Saksi Korban sadar cuma belum berani melakukan apa pun;
- Bahwa Terdakwa meraba dada, pegang perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memeluk Saksi Korban sudah membuka celananya sehingga Saksi Korban bisa merasakan alat kelamin Terdakwa yang ditempelkan;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sadar kalau itu orang lain dan langsung duduk;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke mulut dan ada mengatakan “*saya Adam*”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa Saksi Korban merasa ketakutan saat itu;
- Bahwa Saksi Korban takut kalau Terdakwa akan melakukan sesuatu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa masuk lewat jendela;
- Bahwa Saksi Korban setelah kejadian, Saksi Korban keluar dari pekerjaan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melepas celana Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa trauma dan malu serta menangis saat malam itu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bahan kaos warna hitam polos, 1 (satu) buah celana Panjang bahan kain motif kotak-kotak warna hitam putih, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau adalah yang dikenakan Saksi Korban dan Terdakwa saat kejadian tersebut;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi Korban;
  - Bahwa jendela itu hanya ditutup tapi menutupnya harus kencang tapi saat dibuka ada suaranya;
  - Bahwa Saksi Korban tidak terbangun karena sedang tidur;
  - Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah kondisi Terdakwa masih memakai celana dalam atau tidak;
  - Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat keluar kamar Saksi Korban lewat jendela;
  - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari jendela, Saksi Korban ke kamar orang tua Saksi Korban yang bernama Ibu Saksi Korban Korban;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tidak ada persetujuan dari Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban merasa direndahkan sebagai perempuan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membekap mulut Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban ada dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi;
  - Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **IBU SAKSI KORBAN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan bagaimana kejadiannya;
  - Bahwa waktu kejadian Saksi lihat Saksi Korban pindah dari kamarnya lalu Saksi bertanya “*kenapa pindah?*” namun Saksi Korban tetap tidak mau ngomong, lalu kepalanya menunduk;
  - Bahwa kemudian Saksi tanya “*habis lihat siapa?*”;
  - Bahwa Saksi Korban tetap diam saja lalu Saksi ambil senter di dinding lalu Saksi senter ke kamar lalu Saksi berkata “*mati lampu ya?*”;
  - Bahwa Saksi Korban tetap diam lalu Saksi tanya kembali “*kenapa ?*”;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban bilang tadi ada orang masuk, lalu Saksi bertanya “siapa?”;
- Bahwa Saksi Korban menjawab “tidak tahu laki-laki”, lalu Saksi Korban menangis;
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah setelah menengok kanan kiri tidak ada motor lewat setelah itu Saksi tidak tidur satu malam dan pada pukul 06.00 WITA, Saksi langsung ke kantor polisi;
- Bahwa setelah ditangkap oleh polisi baru tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban cerita kejadian kalau Terdakwa memegang dan meremas payudaranya dan alat kelamin Terdakwa digesekkan ke pantat Saksi Korban tersebut di kantor polisi karena Saksi Korban masih merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Korban Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya sewaktu tanggal 3 Februari 2024 Saksi Korban bekerja di kafe terus Terdakwa datang minta nomor telepon Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak berikan;
- Bahwa Terdakwa memaksa lalu Saksi Korban berikan terus dia *nge-chat* tapi Saksi Korban tidak pernah balas karena Saksi Korban tahu Terdakwa sudah punya cewek terus Terdakwa memaksa terus Saksi Korban untuk pacaran tapi Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa waktu malam habis kenal Terdakwa tanya rumah Saksi Korban di mana lalu tiba-tiba Terdakwa ada di depan rumah dan bertanya ke Saksi Korban “ini rumah kamu?” lalu Saksi Korban jawab “iya” pada jam satu malam;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berada di luar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencari kamar Saksi Korban;
- Bahwa setelah menemukan kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung mencoba mendorong jendela kamar Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanjat dan melihat Saksi Korban sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa langsung mendekat dan memeluk Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba dada, pegang perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban terbangun;
- Bahwa Terdakwa memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke mulut dan ada mengatakan "saya Adam";
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat keluar kamar Saksi Korban lewat jendela;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa di kantor kepolisian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah baju jenis hoodie warna hitam merk DIVIDED H&M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sewaktu tanggal 3 Februari 2024 Saksi Korban bekerja di kafe terus Terdakwa datang minta nomor telepon Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak berikan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa memaksa lalu Saksi Korban berikan terus dia nge-chat tapi Saksi Korban tidak pernah balas karena Saksi Korban tahu Terdakwa sudah punya cewek terus Terdakwa memaksa terus Saksi Korban untuk pacaran tapi Saksi Korban tidak mau;
3. Bahwa waktu malam habis kenal Terdakwa tanya rumah Saksi Korban di mana lalu tiba-tiba Terdakwa ada di depan rumah dan bertanya ke Saksi Korban "ini rumah kamu?" lalu Saksi Korban jawab "iya" pada jam satu malam;
4. Bahwa saat Terdakwa berada di luar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencari kamar Saksi Korban;
5. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA;
6. Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Korban Kabupaten Bulungan;
7. Bahwa setelah menemukan kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung mencoba mendorong jendela kamar Saksi Korban;
8. Bahwa setelah itu Terdakwa memanjat dan melihat Saksi Korban sedang tertidur;
9. Bahwa Terdakwa langsung mendekat dan memeluk Saksi Korban ;
10. Bahwa Terdakwa meraba dada, pegang perut Saksi Korban;
11. Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Saksi Korban;
12. Bahwa Terdakwa tidak melepas celana Saksi Korban;
13. Bahwa saat Saksi Korban dipeluk Terdakwa tersebut, Saksi Korban sadar cuma belum berani melakukan apa pun;
14. Bahwa Saksi Korban merasa ketakutan saat itu;
15. Bahwa Saksi Korban takut kalau Terdakwa akan melakukan sesuatu;
16. Bahwa setelah itu Saksi Korban terbangun;
17. Bahwa Terdakwa memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke mulut dan ada mengatakan "saya Terdakwa";
18. Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat keluar kamar Saksi Korban lewat jendela;
19. Bahwa waktu kejadian Ibu Saksi Korban lihat Saksi Korban pindah dari kamarnya lalu Ibu Saksi Korban bertanya "*kenapa pindah?*" namun Saksi Korban tetap tidak mau ngomong, lalu kepalanya menunduk;
20. Bahwa kemudian Ibu Saksi Korban tanya "*habis lihat siapa?*";
21. Bahwa Saksi Korban tetap diam saja lalu Ibu Saksi Korban ambil senter di dinding lalu Ibu Saksi Korban senter ke kamar lalu Ibu Saksi Korban berkata "*mati lampu ya?*";

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Saksi Korban tetap diam lalu Ibu Saksi Korban tanya kembali “kenapa?”;
23. Bahwa Saksi Korban bilang tadi ada orang masuk, lalu Ibu Saksi Korban bertanya “siapa?”;
24. Bahwa Saksi Korban menjawab “tidak tahu laki-laki”, lalu Saksi Korban menangis;
25. Bahwa Ibu Saksi Korban langsung keluar rumah setelah menengok kanan kiri tidak ada motor lewat setelah itu Ibu Saksi Korban tidak tidur satu malam dan pada pukul 06.00 WITA, Ibu Saksi Korban langsung ke kantor polisi;
26. Bahwa Saksi Korban merasa direndahkan sebagai perempuan oleh Terdakwa;
27. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
28. Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
29. Bahwa di kantor kepolisian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi**”;
3. Unsur “**Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

“*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

*“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;*

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Adam Aris Bin Idil Totong** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Adam Aris Bin Idil Totong** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi”;**

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain, yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu tanggal 3 Februari 2024 Saksi Korban bekerja di kafe terus Terdakwa datang minta nomor telepon Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa lalu Saksi Korban berikan terus dia *nge-chat* tapi Saksi Korban tidak pernah balas karena Saksi Korban tahu Terdakwa sudah punya cewek terus Terdakwa memaksa terus Saksi Korban untuk pacaran tapi Saksi Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa waktu malam habis kenal Terdakwa tanya rumah Saksi Korban di mana lalu tiba-tiba Terdakwa ada di depan rumah dan bertanya ke Saksi Korban "*ini rumah kamu?*" lalu Saksi Korban jawab "*iya*" pada jam satu malam;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di luar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencari kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Korban Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah menemukan kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung mencoba mendorong jendela kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memanjat dan melihat Saksi Korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mendekat dan memeluk Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meraba dada, pegang perut Saksi Korban;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melepas celana Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban dipeluk Terdakwa tersebut, Saksi Korban sadar cuma belum berani melakukan apa pun;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merasa ketakutan saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban takut kalau Terdakwa akan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban terbangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke mulut dan ada mengatakan "saya Adam";

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat keluar kamar Saksi Korban lewat jendela;

Menimbang, bahwa waktu kejadian Ibu Saksi Korban lihat Saksi Korban pindah dari kamarnya lalu Ibu Saksi Korban bertanya "kenapa pindah?" namun Saksi Korban tetap tidak mau ngomong, lalu kepalanya menunduk;

Menimbang, bahwa kemudian Ibu Saksi Korban tanya "habis lihat siapa?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban tetap diam saja lalu Ibu Saksi Korban ambil senter di dinding lalu Ibu Saksi Korban senter ke kamar lalu Ibu Saksi Korban berkata "mati lampu ya?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban tetap diam lalu Ibu Saksi Korban tanya kembali "kenapa?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban bilang tadi ada orang masuk, lalu Ibu Saksi Korban bertanya "siapa?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban menjawab "tidak tahu laki-laki", lalu Saksi Korban menangis;

Menimbang, bahwa Ibu Saksi Korban langsung keluar rumah setelah menengok kanan kiri tidak ada motor lewat setelah itu Ibu Saksi Korban tidak tidur satu malam dan pada pukul 06.00 WITA, Ibu Saksi Korban langsung ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merasa direndahkan sebagai perempuan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di kantor kepolisian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak dimaafkan;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Korban. Dengan demikian unsur **“Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh”** tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang mana perbuatan tersebut secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan pelecehan seksual/asusila terhadap seksualitas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa ada persetujuan dari korban asusila, karena apabila ada persetujuan maka hal tersebut bukanlah pelecehan, karena tujuan atau maksud seseorang melakukan pelecehan adalah untuk merendahkan harkat dan martabat dari orang yang dilecehkan, sehingga sekalipun apabila seorang pelaku pelecehan seksual ketika berbuat tanpa ada maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang maka hal tersebut tidaklah dibenarkan, karena dengan dilakukannya perbuatan pelecehan maka otomatis pelaku juga merendahkan harkat martabat korban pelecehan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu tanggal 3 Februari 2024 Saksi Korban bekerja di kafe terus Terdakwa datang minta nomor telepon Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa lalu Saksi Korban berikan terus dia *nge-chat* tapi Saksi Korban tidak pernah balas karena Saksi Korban tahu Terdakwa sudah punya cewek terus Terdakwa memaksa terus Saksi Korban untuk pacaran tapi Saksi Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa waktu malam habis kenal Terdakwa tanya rumah Saksi Korban di mana lalu tiba-tiba Terdakwa ada di depan rumah dan bertanya ke Saksi Korban *“ini rumah kamu?”* lalu Saksi Korban jawab *“iya”* pada jam satu malam;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di luar rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencari kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Korban Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah menemukan kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung mencoba mendorong jendela kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memanjat dan melihat Saksi Korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mendekat dan memeluk Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meraba dada, pegang perut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melepas celana Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban dipeluk Terdakwa tersebut, Saksi Korban sadar cuma belum berani melakukan apa pun;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merasa ketakutan saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban takut kalau Terdakwa akan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban terbangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan isyarat menempelkan jari telunjuk ke mulut dan ada mengatakan "saya Adam";

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat keluar kamar Saksi Korban lewat jendela;

Menimbang, bahwa waktu kejadian Ibu Saksi Korban lihat Saksi Korban pindah dari kamarnya lalu Ibu Saksi Korban bertanya "kenapa pindah?" namun Saksi Korban tetap tidak mau ngomong, lalu kepalanya menunduk;

Menimbang, bahwa kemudian Ibu Saksi Korban tanya "habis lihat siapa?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban tetap diam saja lalu Ibu Saksi Korban ambil senter di dinding lalu Ibu Saksi Korban senter ke kamar lalu Ibu Saksi Korban berkata "mati lampu ya?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban tetap diam lalu Ibu Saksi Korban tanya kembali "kenapa ?";

Menimbang, bahwa Saksi Korban bilang tadi ada orang masuk, lalu Ibu Saksi Korban bertanya "siapa?";

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban menjawab “tidak tahu laki-laki”, lalu Saksi Korban menangis;

Menimbang, bahwa Ibu Saksi Korban langsung keluar rumah setelah menengok kanan kiri tidak ada motor lewat setelah itu Ibu Saksi Korban tidak tidur satu malam dan pada pukul 06.00 WITA, Ibu Saksi Korban langsung ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merasa direndahkan sebagai perempuan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di kantor kepolisian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya adalah mencari kamar Saksi Korban, memanjat jendela, mendekat ke arah Saksi Korban dan kemudian membuka celananya Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Saksi Korban tanpa persetujuan Saksi Korban, karena Saksi Korban sedang dalam kondisi tidur. Bahkan Saksi Korban yang tiba-tiba kaget dan terbangun setelah mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, segera mengusir Terdakwa karena takut akan terjadi apa-apa pada diri Saksi Korban sehingga Terdakwa memanjat kembali keluar jendela. Dan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa sangat malu dan telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya. Dengan demikian unsur “**Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan Kesusilaannya**” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif alternatif yaitu **pidana penjara** dan/atau **pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda apabila dijatuhkan dan Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

*“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

*“Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK”;*

Menimbang, bahwa kewajiban bagi hakim untuk menetapkan besarnya restitusi dalam ketentuan tersebut tidak dapat hanya dibaca secara parsial tanpa memperhatikan aturan-aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan restitusi, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban sebagai aturan pelaksanaannya, menyebutkan bahwa:

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”;*

Menimbang, bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban sebagai aturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi, di mana dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa:

*“Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum”;*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Saksi Korban, Majelis Hakim telah menyampaikan mengenai hak Saksi Korban untuk dapat mengajukan permohonan ganti kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa (restitusi) dan dapat diajukan sebelum tuntutan Penuntut Umum dibacakan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun sampai sebelum tuntutan dibacakan, Saksi Korban sendiri atau melalui wakilnya yang sah, tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa restitusi wajib diberikan kepada korban tanpa diminta atau dimohonkan, sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual menyiratkan bahwa tata cara pemberian restitusi melalui pengajuan permohonan, maka dengan demikian tentulah menjadi kontradiksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, jika Majelis Hakim membaca beberapa peraturan-peraturan mengenai restitusi seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa restitusi bisa diberikan jika hal tersebut dimohonkan atau diajukan oleh Korban baik secara sendiri maupun melalui wakilnya yang sah seperti orang tua, keluarga, wali, ahli waris, kuasanya, penyidik, penuntut umum, atau LPSK dengan melampirkan bukti-bukti kerugian materiil maupun immateriil, sehingga dari permohonan tersebut dapat diperoleh kerugian yang benar-benar nyata dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan perkara ini Saksi Korban ataupun wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan bukti-bukti kerugian yang sah, maka Majelis Hakim juga tidak dapat menentukan besaran jumlah restitusi yang wajib diberikan kepada Saksi Korban, karena bukti kerugian tersebut akan menjadi penting untuk menentukan besaran jumlah restitusi tersebut. Berbeda jika pada akhirnya Majelis Hakim justru menentukan sendiri besaran jumlah restitusi kepada Saksi Korban, karena akan menjadi pertanyaan *apakah restitusi yang diberikan benar-benar atas kerugian materiil dan immateriil nyata dialami oleh korban? Apakah layak ataukah tidak? Apakah telah memenuhi rasa keadilan untuk Saksi Korban ataupun bagi Terdakwa yang memiliki kewajiban untuk membayar?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal restitusi dan oleh karenanya dalam putusan ini tidak dicantumkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun sampai dengan dijatuhkannya putusan ini tidak ada permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi masih dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



*“Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”,*

sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan ini, apabila nantinya korban ingin mengajukan restitusi terhadap Terdakwa, maka permohonan restitusi tersebut dapat dimohonkan oleh korban setelah putusan pengadilan terhadap Terdakwa berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hak dari korban untuk dapat pula mengajukan permohonan restitusi terhadap Terdakwa setelah putusan pengadilan terhadap Terdakwa berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka hal ini merupakan salah satu pengejawantahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

*“Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam Putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat;

Menimbang, bahwa substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

*"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";*

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah Terdakwa yang ingin melakukan perbuatan yang kontraproduktif terhadap Saksi Korban dengan menyalurkan hasrat birahinya/seksualnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu hal yang memiliki sebuah potensi untuk terjadinya suatu hal yang lebih jauh dan tidak diharapkan oleh Saksi Korban maupun keluarganya tanpa memikirkan norma-norma yang semestinya berlaku di suatu lingkungan masyarakat khususnya negara Indonesia yang kental dengan adat ketimurannya;

Menimbang, bahwa demi efektivitasnya pemidanaan dan untuk menghindari hal-hal yang nantinya tidak bermanfaat bagi Terdakwa dalam proses pembinaan selama menjalani pidananya, Majelis Hakim memilih untuk tidak akan menambahkan dan/atau mengakumulasikan dengan penjatuhan pidana denda kepada diri Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat, lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 44/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah baju jenis hoodie warna hitam merk DIVIDED H&M;

adalah barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah dan merupakan barang yang digunakan saat terjadinya peristiwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sosial bagi korban dari tindak pidana kekerasan seksual;
- Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Aris Bin Idil Totong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelecehan Seksual Fisik**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan kaos warna hitam polos;
  - 1 (satu) buah celana panjang bahan kain motif kotak-kotak warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah bra warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju jenis hoodie warna hitam merk DIVIDED H&M;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**

Ttd

**Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Christofer, S.H.**

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Tjs